

PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN

2026

Kpt 22 TAHUN 2026, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Jembrana dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Jembrana Nomor 333/PL.01.2-BA/5101/3/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025 (BNRI Tahun 2025 No. 200).
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Juli 2026.
- Lampiran sebanyak 1 halaman.